



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 321 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENATAR PELATIHAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GAJI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu ketepatan laporan, meningkatkan kualitas, kecepatan informasi, memudahkan penyediaan dan penyampaian database gaji bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu implementasi Aplikasi Sistem Informasi Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, perlu melaksanakan kegiatan pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, perlu menunjuk Tim Penatar Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

57

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Penatar Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. membuat materi pelatihan sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Penatar yang bersangkutan.
-

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/321 TAHUN 2018
 Tanggal : 30 April 2018

TIM PENATAR PELATIHAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
 GAJI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018

NO.	PENATAR	MATERI
1	2	3
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
3.	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Pada Bidang Perbendaharaan, Badan Keuangan Daerah	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Gaji
4.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pada Bidang Teknologi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Gaji
5.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi Pada Bidang Teknologi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Gaji
6.	Sri Palupi, SE NIP.19820814 200501 2 012 Pelaksana Analis Keuangan Pada Bidang Perbendaharaan, Badan Keuangan Daerah	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Gaji

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7